

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 13 TAHUN 2017

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JENIS
DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan urusan Pemerintahan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka perlu memberikan pendapatan untuk Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mana telah terbentuk Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2016 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis dan
Besaran Pendapatan Pegawai Bukan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
(Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN
BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis
dan Besaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 3 dihapus, angka 6 diubah, angka 7 dihapus, angka 8 diubah, angka 9 diubah, angka 10 dihapus dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah otonom.
3. Dihapus.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dihapus.
8. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer, Pegawai Kontrak Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat professional, administratif, teknis dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan dan menandatangani Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

10. Dihapus.

11. Pendapatan adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada masing-masing Perangkat Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan

pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di lakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dalam bentuk Kontrak / Perjanjian Kerja yang berlaku dalam 1 (satu) tahun Anggaran sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP


Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 13 Tahun 2017
Tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPLA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 13 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Juni 2017

JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LABUHANBATU

NO	JENIS	BESARAN PENDAPATAN (Rp)	SATUAN	KLASIFIKASI
1	2	3	4	5
1	Tenaga Staf Administrasi / Pembantu Administrasi / Tenaga Administrasi	1.000.000	OB	Administra si
2	Tenaga Harian Lepas	650.000	OB	
3	Staf Fraksi dan Komisi	650.000	OB	
4	Penjaga kantor	650.000	OB	
5	Petugas Kebersihan/ Taman kantor	1.000.000	OB	

6	Petugas Keamanan Kantor	650.000	OB
7	Ajudan	650.000	OB
8	Operator Komputer	1.100.000	OB
9	Staf Bendahara	650.000	OB
10	Petugas Pembantu Mess Pemda	650.000	OB
11	Petugas Pos Galian C	650.000	OB
12	Petugas Pembantu Penulis Cepat/Portir	650.000	OB
13	Teknisi Alat- Alat Teknis	650.000	OB
14	Petugas Pembantuan dari TNI/Satpol PP	650.000	OB
15	Penjaga Lambung Desa Modern	650.000	OB

16	Petugas Pengutip Retribusi PAD	650.000	OB	TEKNIS
17	Petugas Penagih Kredit	650.000	OB	
18	Petugas PPL	650.000	OB	
19	Petugas BBI	650.000	OB	
20	Para Medis	650.000	OB	
21	Juru Masak dan Tukang Cuci	1.000.000	OB	
22	Penjaga Mesin Air	650.000	OB	
23	Tenaga TKS Instalasi Laboratorium	650.000	OB	
24	Penjaga Kamar Mayat	650.000	OB	
25	Petugas Bakortiba	650.000	OB	
26	Petugas Hansip Linmas dan PBK	1.500.000	OB	
27	Petugas Pendaia Keluarga	650.000	OB	

28	Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kernek	650.000	OB
29	Truk/Alat Berat	650.000	OB
30	Pctugas Penyapu dan Pembersih Jalan	650.000	OB
31	Petugas Arsip	650.000	OB
32	Petugas Tekong Perahu	1.000.000	OB
33	Operator Radio	1.000.000	OB
34	Petugas Jaga Malam	1.000.000	OB
35	Operator Alat- Alat Berat	800.000	OB
36	Dokter Hewan/Medis Veteriner	1.500.000	OB
37	Tenaga Ahli Fraksi	2.000.000	OB

38	Pengawas Anggota Linmas dan PBK	800.000	OB	SPESIALIS
39	Supir Mobil Pool	800.000	OB	
40	Supir Eselon II	1.200.000	OB	
41	Dokter PTT (di RSU)	800.000	OB	
42	Petugas Kcamanan Gedung Farmasi	800.000	OB	
43	Guru Honor/Bantu	800.000	OB	
44	Petugas Teknis Peternakan	800.000	OB	
45	Mandor	800.000	OB	
46	Ajudan KDH/WKDH	5.000.000	OB	
47	Supir KDH/WKDH	4.500.000	OB	
48	Supir Pimpinan DPRD	1.250.000	OB	

49	Dokter PTT (di Puskesmas)	1.180.000	OB	
50	Caraka	650.000	OB	
51	Pembina Satpam Pasar	1.500.000	OB	
52	Kepala Jaga Malam Pasar	1.100.000	OB	
53	Satpam Pasar	1.000.000	OB	
54	Operator CCTV, Lift dan Escalator	1.000.000	OB	
55	Supir Truk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1.000.000	OB	
56	Supir Truk dan Amrol Sampah	60.000	OH	
57	Kernek Truk dan Amrol Sampah	50.000	OH	
58	Petugas Palang Pajak Mincral Bukan Logam	1.000.000	OB	SPECIALIS

59	Petugas Kebersihan pada RSUD	1.500 000	OB
60	Petugas Pemadam Kebakaran / P2KP	1.500.000	OB
61	Petugas Satpol PP	1.500.000	OB
62	Pembantu Rumah Tangga KDH / KWDH	1.500.000	OB
63	Petugas Satgas Badan Penanggulangan Bencana Dacrah (BPBD)	1.500.000	OB

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 13 Tahun 2017
Tanggal : 13 Juni 2017

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBERIAN
PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU

I. UMUM

Pembayaran Pendapatan diberikan kepada Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

II. PELAKSANAAN

A. Yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan adalah Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Absensi ditandatangani 2 (dua) kali sehari sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah. Sedangkan Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang menandatangani kepegawaian atas pelimpahan Kepala Perangkat Daerah memeriksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud serta memberikan tanda paraf atau tanda lain dalam setiap penandatanganan absensi; !

2. Setiap satu kali penandatanganan absensi diberi nilai 0,5 dan dua kali penandatanganan diberi nilai 1. Izin sakit, izin dilengkapi dengan surat permissi dan tugas baik melalui memo atasan maupun tugas yang dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah diberi nilai sama dengan nilai menandatangani absensi, sedangkan tidak hadir sama sekali diberi nilai 0;
3. Tingkat Kehadiran Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah perbandingan antara jumlah nilai kehadiran Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil setiap bulan dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan dikali 100%;
4. Untuk mengetahui tingkat kehadiran Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil, absensi direkapitulasi setiap bulannya oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai acuan pembayaran Penghasilan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.

- B. Termasuk pengertian Tidak Hadir dalam Hari kerja adalah mereka yang :
1. Tidak Hadir tanpa Keterangan (Alpa)

2. Melaksanakan tugas tanpa dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari pimpinan.
3. Izin karena alasan penting lebih dari tiga hari.

III. PENUTUP

Rekapitulasi absensi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat pertanggungjawaban pembayaran penghasilan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.

BUPATI LABUHANBATU,

ttt

PANGONAL HARAHAHAP